

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum. Salah satu perwujudan dari norma hukum tersebut khususnya hukum publik adalah keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP/WvS) yang ditegakkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pelaksanaan dan penegakkan hukum, khususnya hukum pidana, saat ini dihadapkan pada kejahatan yang berkembang sesuai zaman yang berpengaruh dan mengalami perubahan. Khususnya pada era globalisasi sekarang ini yang memberikan pengaruh besar pada tatanan organisasi dan hubungan masyarakat yang dapat memunculkan tindak pidana baru. Tindak pidana terorisme merupakan salah satu masalah baru. Salah satu kasus yang menyita perhatian di Indonesia adalah kasus Abu Bakar Ba'asyir.

Dari segi teknologi membawa pengaruh besar pula dalam kehidupan masyarakat. Salah satu contohnya adalah penggunaan satelit untuk alat komunikasi. Salah satu jenis penggunaan satelit dalam bidang hukum adalah *teleconference* sebagai salah satu alat bukti. Media komunikasi ini membawa dampak yang sangat besar di Indonesia. Akibat perkembangan teknologi yang semakin pesat ini terkadang menjadi kontroversi tersendiri dalam pembuktian hukum. Keabsahan pembuktian *teleconference* yaitu dengan tidak menghadirkan saksi kedalam ruang sidang menjadi tanda tanya yang sampai saat ini menjadi

polemik yang belum terselesaikan karena dasar hukum yang mengatur belum jelas tetapi dalam prakteknya sudah banyak dilakukan. Dengan kata lain, belum sesuai dengan mekanisme hukum yang ada.

Meskipun aturan yang melegalkan telekonferensi masih belum jelas namun kenyataannya bahwa kesaksian melalui *teleconference* sudah sering dipraktikkan dalam persidangan. Sebagai contoh lama adalah mengenai kasus Non-Bugeter Bulog dengan saksi B.J. Habibie yang memberikan kesaksian melalui *teleconference* dan dianggap sebagai alat bukti yang sah bagi hakim. Namun hal ini mungkin dapat dimaklumi mengingat jarak tempuh yang sangat jauh. Lalu bagaimana dengan sidang Abu Bakar Ba'asyir?

Dalam sidang ke-6 Abu Bakar Ba'asyir dalam kasus terorisme yang mengagendakan keterangan saksi, Majelis Hakim mengizinkan keterangan saksi yang disampaikan melalui *teleconference* dengan saksi atas nama Lutfi Haidaroh alias Ubaid yang saat itu Ubaid berada di Markas Brimob. Hal ini tentu saja menjadi pertanyaan tentang keabsahannya dikarenakan sampai saat ini Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak pernah mencantumkan *teleconference* sebagai alat bukti yang sah.

KUHAP mengatur dalam 160 bahwa saksi diharuskan hadir kedalam ruang sidang dan berhadapan langsung dengan Hakim, tanpa ada penggunaan perantara teknologi semacam *teleconference*.

Penggunaan teknologi diatur dalam undang-undang yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi dan Transaksi. Melihat pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 menyebutkan:

“Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”.¹

Melihat pada isi pasal diatas, maka pasal tersebut memperbolehkan *teleconference* sebagai alat bukti yang sah. Ini berbeda dengan aturan yang tercantum dalam KUHAP kita. Sejauh ini pula, Mahkamah Agung tidak pernah mengeluarkan peraturan, fatwa, atau surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang memperbolehkan *teleconference* dalam persidangan untuk menyamakan peraturan bagi para Hakim apabila memang dibutuhkan *teleconference* sebagai alat bukti keterangan saksi. Hal ini tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 112/PK/Pid/2006 yang menyebutkan antara lain:

“Memang berdasarkan yurisprudensi pemeriksaan saksi melalui *teleconference* telah dipraktekkan dalam beberapa perkara, tetapi berbeda dengan sistem hukum *common law*, dalam sistem *civil law* yang dianut oleh Indonesia yurisprudensi hanya bersifat persuasif, sehingga tidak ada kewajiban bagi hakim di Indonesia untuk menggunakan *teleconference* tersebut, oleh karena selain alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP lagi pula kekuatan pembuktian tersebut sangat tergantung dari penilaian hakim”.²

Melalui penelitian ini diharapkan bisa ditelaah secara kritis tentang sistem dan tata cara pembuktian dalam hukum acara positif diIndonesia. Apakah hukum acara pidana yang tercantum dalam KUHAP telah diimplementasikan dengan baik guna mewujudkan tujuan dan fungsinya untuk memberikan keadilan dan mencari kebenaran.

Suatu hal yang belum diatur belum tentu dilarang. Namun dalam hukum segala sesuatunya harus berdasarkan pada dasar hukum yang ada. Seperti halnya

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 5 Ayat (1)

² Mahkamah Agung, No. Putusan 112/PK/Pid/2006

penggunaan *teleconference* dalam pemeriksaan saksi dimuka persidangan yang dapat digunakan untuk menggantikan kehadiran saksi yang hadir langsung untuk memberikan kesaksian dimuka sidang.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut dan untuk itu penulis menyelaraskan judul skripsi ini dengan:

“Keterangan Saksi Melalui *Teleconference* Menurut Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Studi Kasus Putusan No. 148/Pid.B/2011/PN.Jak.Sel)”

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dibuat dengan tujuan untuk memecahkan masalah pokok yang timbul secara jelas dan sistematis. Perumusan masalah dimaksudkan untuk menegaskan masalah yang akan diteliti. Sehingga dapat ditentukan suatu pemecahan masalah yang tepat dan mencapai tujuan atau sasaran yang dikehendaki.

Bertitik tolak pada latar belakang masalah yang telah dikemukakan, ada beberapa rumusan masalah yang akan dibahas. Rumusan masalah tersebut yaitu :

1. Apakah kesaksian melalui *teleconference* bertentangan dengan maksud Pasal 160 ayat (1) KUHAP?
2. Apa dasar hukum Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut mengizinkan kesaksian melalui *teleconference* dalam pengungkapan kasus Abu Bakar Ba'asyir?

C. Tujuan Penelitian

Jika bertitik tolak pada rumusan masalah yang ada dan telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok. Dua tujuan pokok tersebut yaitu :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kesaksian melalui *teleconference* bertentangan atau tidak dengan KUHAP.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah yang menjadi dasar hukum Hakim yang telah mengizinkan kesaksian melalui *teleconference* dipersidangan dalam kasus tindak pidana terorisme Abu Bakar Ba'asyir.

D. Manfaat Penelitian

Maksud penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dari segi praktis maupun dari segi akademis. Dari segi praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan akan masukan bagi pembentukan hukum khususnya hukum pidana dan praktisi hukum. Sedangkan dari segi akademis, penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya.

Selain mempunyai 2 (dua) tujuan pokok seperti tersebut diatas, penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat teoritis dan manfaat praktis. Melalui penelitian ini, peneliti berharap bisa melakukan analisa atas ketebatasan – keterbatasan dalam sistem dan tata cara pembuktian yang dianut oleh hukum positif acara pidana di Indonesia.

E. Kerangka Teoritis

Di Indonesia, hukum acara pidana yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan acara pidana yang tertuang dalam perundang-undangan tertentu.³ Van Hattum menyebutkan hukum pidana formil yang mengandung peraturan-peraturan bagaimana hukum pidana materil secara nyata dapat dilaksanakan.⁴ Nampaklah bahwa pembuktian diperlukan dalam suatu perkara dimuka hakim dalam persidangan.

Van Bammelen mengemukakan 3 (tiga) fungsi hukum acara pidana, yaitu:

1. Mencari dan menemukan keadilan.
2. Pemberian keputusan oleh hakim.
3. Pelaksanaan keputusan.⁵

Pembuktian adalah ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Yang dimaksud “membuktikan” adalah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu perkara.⁶

Membuktikan mempunyai pengertian-pengertian:

- a. Memberi (memperlihatkan bukti);

³ Prof. Koesparmono Irsan, *Hukum Pembuktian secara Pidana dan Perdata*, Jakarta:2005, hlm. 139

⁴ *Ibid.*

⁵ DR. Andi Hamzah, SH., MH., *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990. Hlm. 8

⁶ Prof. R. Subekti, S.H, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Prandnya Paramitha, 2010. Hlm. 1

- b. Melakukan sesuatu sebagai bukti kebenaran, melaksanakan (cita-cita dan sebagainya);
- c. Menandakan, menyatakan (bahwa sesuatu benar);
- d. Meyakinkan, menyaksikan.⁷

Terdapat beberapa teori sistem pembuktian, antara lain:

- 1) Sistem pembuktian *conviction-in-time*.
- 2) Sistem pembuktian *conviction-raisonnee*.
- 3) Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif.
- 4) Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*).

Pada tahap pembuktian, semua alat bukti yang berhubungan dengan tindak pidana akan diperiksa. Jika pemeriksaan alat-alat bukti memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHAP barulah pidana dapat dijatuhkan. Seperti yang diketahui, salah satu alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP adalah keterangan saksi. Saksi hadir kedalam ruang sidang, kemudian disumpah menurut keyakinan masing-masing. Setelah itu saksi memberikan kesaksian dimuka persidangan.

F. Kerangka Konseptual

Teleconference merupakan salah satu perkembangan teknologi yang memberikan dampak dalam perkembangan hukum Indonesia. *Teleconference* itu sendiri adalah sebuah panggilan telekonferensi yaitu suatu metode pertemuan yang digunakan ketika semua, atau beberapa peserta rapat dalam lokasi fisik yang

⁷ Prof. Koesparmono Irsan, S.H, *Op.Cit.* Hlm. 191

berbeda. Setiap peserta dalam sebuah panggilan *teleconference* kemungkinan diminta untuk dial-in ke sebuah lokasi sentral, baik yang telah ditetapkan, konferensi bebas pulsa nomor telepon, atau hanya ke nomor di dalam bisnis. Jenis pertemuan *teleconference* menjadi lebih dan lebih umum sekarang bahwa telecommuting adalah praktek yang populer, dan juga di kalangan bisnis dengan lokasi nasional atau internasional. Konferensi jarak jauh atau komunikasi interaktif antara tiga orang atau lebih yang terpisah jauh secara geografis.

Alat bukti adalah alat-alat yang yang dipergunakan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil suatu pihak dipengadilan, misalnya bukti-bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah dan lain-lain.⁸

Keterangan saksi, pengertian menurut pasal 1 angka 27 KUHAP, adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.⁹

Sedangkan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia lihat sendiri, ia dengar sendiri dan ia alami sendiri.¹⁰

Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.¹¹

Terorisme adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror

⁸ Prof. Koesparmono Irsan, S.H, *Op.Cit.* Hlm. 191

⁹ Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981: Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 27

¹⁰ *Ibid.* Pasal 1 angka 26.

¹¹ *Ibid.* Pasal 1 angka 15.

atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.¹²

G. Kerangka Pemikiran



¹² Republik Indonesia, Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pasal 6

H. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.¹³ Metode penelitian akan berkaitan dengan berbagai segi kegiatan penelitian seperti bahan-bahan (data) penelitian, teknik pengumpulan bahan, sarana dan teknik yang dipergunakan untuk mengkaji bahan-bahan dan lain-lain sebagainya.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif didefinisikan sebagai penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

Pada penelitian yuridis normatif sepenuhnya menggunakan data sekunder. Yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup data primer, sekunder dan tersier.¹⁴ Ronny Hanitijo mengemukakan bahwa metode penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.¹⁵

Dengan demikian penelitian ini akan menganalisis ketentuan normatif yang terdapat dalam perundang-undangan yang mengatur tentang sahnya keterangan

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2008. Hlm. 42.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Hotma P. Sibuea, *Diktat Metode Penelitian Hukum*, Tanpa Penerbit. Hlm 79.

saksi melalui media *teleconference*. Penelitian ini juga akan menganalisis hubungan antara peraturan yang ada dengan praktik dilapangannya.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah suatu teknik atau prosedur pengumpulan atau penggalian data kepustakaan. Data kepustakaan sudah didokumentasikan sehingga tidak perlu digali secara langsung dari masyarakat tetapi bisa dimana saja sehingga penggalian data kepustakaan secara praktik tidak harus dilakukan dipergustakaan.¹⁶

Data kepustakaan juga bisa terdapat dipengadilan, kantor-kantor lembaga negara atau tempat-tempat lain yang berfungsi untuk menyimpan data kepustakaan tersebut.

Metode pengumpulan data untuk penelitian hukum yuridis normatif adalah dengan mengumpulkan data sekunder yaitu dengan meneliti data kepustakaan yang diperoleh dari berbagai sumber. Sumber-sumber hukum dapat dibagi menjadi 3 macam jika ditinjau dari kekuatan mengikatnya masing-masing, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari undang-undang terkait dan putusan Mahkamah Agung.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer. Seperti jurnal dan buku-buku yang berisi pendapat para ahli hukum.

¹⁶ *Ibid.* Hlm. 76.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder: kamus bahasa, kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.¹⁷

4. Analisis Data

Data diperoleh melalui studi dokumen terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan data tersier, kemudian disusun secara sistematis agar diperoleh gambaran yang menyeluruh. Data tersebut disusun secara sistematis dan diklasifikasikan dalam kategori tertentu, kemudian disunting untuk mempermudah penelitian.

Data yang didapat dari studi dokumen setelah disunting, kemudian diolah kembali dan disusun secara sistematis, untuk memenuhi kelengkapan, kejelasan dan keseragaman dan tujuan agar mudah dianalisis.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi kedalam 5 (Lima) Bab sebagaimana diuraikan dibawah ini:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Kerangka Teoritis

¹⁷ Soejono Soekanto, *Op.Cit.* hlm 52.

- E. Kerangka Konseptual
- F. Kerangka Pemikiran
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Teori Hukum Pidana dan Teori Hukum Acara Pidana
- B. Teori Pembuktian
- C. Teori Pidana
- D. Keterangan Saksi
- E. *Teleconference* Sebagai Alat Bukti

BAB III HASIL PENELITIAN

- A. Penuntutan
- B. Kasus Posisi Putusan 148/Pid.B/2011/PN.JKT.Sel
- C. Nota Pembelaan
- D. Pertimbangan Hakim
- E. Putusan Hakim
- F. Kesaksian Melalui *Teleconference* Menurut Pasal 160 KUHP Dalam Putusan Pengadilan Abu Bakar Baasyir No. 148/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.
- G. Dasar Pertimbangan Hakim Yang Mengizinkan Kesaksian Melalui *Teleconference*

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN

- A. Kesaksian Melalui *Teleconference* Menurut Pasal 160 ayat (1) KUHPAP
Dalam Putusan Pengadilan Abu Bakar Baasyir No.
148/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.
- B. Dasar Pertimbangan Hakim Yang Mengijinkan Keterangan Saksi Melalui
Teleconference Dalam Putusan Pengadilan Jakarta Selatan Dengan
Terdakwa Abu Bakar Baasyir

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

DAFTAR PUSTAKA

